



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nurhiya Abas, bertempat tinggal di Desa Pentadu Barat, Kecamatan

Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas perkara;

Setelah melihat dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 18 Mei 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Tmt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan seorang Laki-laki bernama Januen Peranginangin pada tanggal 4 Maret 1996 Dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Riskan Peranginangin lahir pada tanggal 6 Januari Tahun 1999;
 - b. Anastasya Peranginangin Lahir pada tanggal 18 Juli 2009;
2. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 April Tahun 2016 sesuai dengan Akta kematian yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kab. Boalemo Nomor 7502-KM-16042019-0003 tanggal 18 april 2016;
3. Bahwa suami pemohon selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan baik itu harta asal maupun harta gono gini berupa 1 sertifikat Hak Milik yang sertifikatnya masih atas nama pemohon yaitu Nurhiya Abas;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor.117/ Pentadu barat, Luas 356 M2 (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Meter Persegi) yang terletak di Desa Pentadu Barat, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo;
4. Bahwa pemohon dan suami Pemohon semasa hidupnya memiliki pinjaman di Bank dengan guna /jaminan sertifikat atas tanah tanah tersebut hingga sekarang;
5. Bahwa karena suami Pemohon telah meninggal dunia sedangkan pinjaman dengan guna sertifikat tanah atas nama Nurhiya Abas Pemohon, Pemohon kemudian Pemohon akan mengajukan permohonan pinjaman ke Bank dengan guna tersebut;
6. Bahwa karena salah satuan anak Pemohon dengan suami pemohon yang merupakan ahli waris yaitu Anatasya Peranginangin belum mencapai umur 17 tahun atau dikategorikan belum dewasa maka untuk menandatangani

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 8 /Pdt.P/2021/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat atau dokumen–dokumen yang berhubungan dengan pengikatan perjanjian kredit baru diperlukan penetapan wali dan ijin dari pengadilan dan pemohon sebagai ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dan diberi ijin;

Demikian permohonan ini diajukan dengan harapan Hakim dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada pemohon untuk menjadi wali bagian anak pemohon yang bernama Anatasya Peranginangin masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan satu Sertipikat Hak Milik yaitu No. 117 / Pentadu Barat yang terletak di desa Pentadu Barat, Kec. Tillamuta, Kab. Boalemo kepada Bank;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7502046707770002 atas nama Nurhiya Abas, bertanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anastasya Peranginangin berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7502CLU3012201119181 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 30 Desember 2011, bertanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 494/2/III/1996, atas nama Tamsil Paringinangin dan Nurhiya Abas yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta tertanggal 5 Maret 1996, bertanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Januen Peranginangin berdasarkan Akta Kematian Nomor 7502-KM-25052016-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 25 Mei 2016, bertanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No.7502042505160002 atas nama Kepala Keluarga Nurhiya Abas, bertanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 117 / Pentadu barat atas nama Nurhiya Abas, seluas 356 (tigaratus lima puluh enam) meter persegi yang terletak di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo tertanggal 30 Maret 2007, bertanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 8 /Pdt.P/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi materai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Mufida Abas

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan keperluan Pemohon untuk meminjam uang di bank dengan jaminan Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa pemohon membutuhkan penetapan Pengadilan yang menyatakan Pemohon sebagai Wali dari anaknya yang bernama Anastasya Peranginangin yang belum dewasa sebagai syarat mengajukan pinjaman di Bank dengan menjaminkan sertipikat tanah miliknya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama (Almarhum) Januen Peranginangin;
- Bahwa nama (Almarhum) Januen Peranginangin merupakan nama Kristen dari suami Pemohon, dan pada saat menikah suami pemohon menggunakan nama Islam yaitu (Almarhum) Tamsil Paringinangin;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah pada tahun 1996 dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Riskan Peranginangin dan Anastasya Peranginangin;
- Bahwa Riskan Peranginangin saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun dan Anastasya Peranginangin saat ini berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Riskan Peranginangin saat ini statusnya sebagai Mahasiswa dan sebentar lagi akan diwisuda sedangkan Anastasya Peranginangin saat ini duduk dibangku kelas 6 (enam) Sekolah Dasar dan sebentar lagi kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia, tepatnya sejak tahun 2016;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, yang membiayai kebutuhan sehari-hari serta pendidikan kedua anaknya adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa sejak suaminya meninggal dunia Pemohon belum pernah menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon memiliki usaha toko yang menjual kebutuhan sehari-hari di depan rumahnya dan dari hasil usaha tersebut Pemohon membiayai kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang sertifikatnya akan dijaminan tersebut adalah atas nama Pemohon yaitu Nurhiya Abas;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 8 /Pdt.P/2021/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut diperoleh Pemohon setelah menikah dengan suaminya yaitu Januen Peranginangin;
- Bahwa tujuan pemohon meminjam uang di bank dengan jaminan sertifikat adalah untuk modal usaha sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa sertifikat tanah yang akan dijaminkan di Bank tersebut adalah yang saat ini menjadi tempat tinggal dan tempat usaha Pemohon beserta anak-anaknya yaitu di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Erna Abas

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan keperluan Pemohon untuk menjadi Wali dari anaknya yang bernama Anastasya Peranginangin untuk meminjam uang di Bank dengan jaminan sertifikat tanah miliknya;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah pada tahun 1996;
- Bahwa nama (Almarhum) Januen Peranginangin merupakan nama Kristen dari suami Pemohon, dan pada saat menikah suami pemohon menggunakan nama Islam yaitu (Almarhum) Tamsil Paringinangin;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Riskan Peranginangin dan Anastasya Peranginangin;
- Bahwa Riskan Peranginangin saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun dan Anastasya Peranginangin saat ini berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Riskan Peranginangin saat ini statusnya sebagai Mahasiswa dan sebentar lagi akan diwisuda sedangkan Anastasya Peranginangin saat ini duduk dibangku kelas 6 (enam) Sekolah Dasar dan sebentar lagi kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia, tepatnya sejak tahun 2016;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, yang membiayai kebutuhan sehari-hari serta pendidikan kedua anaknya adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa sejak suaminya meninggal dunia Pemohon belum pernah menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon memiliki usaha toko yang menjual kebutuhan sehari-hari di depan rumahnya dan dari hasil usaha tersebut Pemohon membiayai kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang sertifikatnya akan dijaminkan tersebut adalah atas nama Pemohon yaitu Nurhiya Abas;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 8 /Pdt.P/2021/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut diperoleh Pemohon setelah menikah dengan suaminya yaitu Januen Peranginangin;
- Bahwa tujuan pemohon meminjam uang di bank dengan jaminan sertifikat tersebut adalah untuk modal usaha yang akan digunakan untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa sertifikat tanah yang akan dijaminkan di Bank tersebut adalah yang saat ini menjadi tempat tinggal dan tempat usaha Pemohon beserta anak-anaknya yaitu di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan Saksi sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga menghadirkan Anastasya Peranginangin yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon merupakan Ibu kandung dari Anastasya Peranginangin dan benar bapak kandung dari Anastasya Peranginangin telah meninggal dunia sehingga sejak saat itu Pemohonlah yang membiayai kebutuhan sehari-hari serta pendidikan Anastasya Peranginangin;
- Bahwa Anastasya Peranginangin tidak keberatan atas tindakan Pemohon yang akan meminjam uang di Bank dengan jaminan Sertipikat Hak Milik tersebut sebagai modal usaha untuk mengembangkan usaha Pemohon sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan bagi Anastasya Peranginangin;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi Wali dari anak kadungnya yang bernama Anastasya Peranginangin dari perkawinannya dengan (Almarhum) Januen Peranginangin sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman di Bank atau lebih tepatnya di Lembaga Peminjaman ULAM Tilamuta dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 117 / Pentadu Barat;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk meminjam uang dengan jaminan Sertipikat Hak Milik tersebut adalah sebagai modal usaha untuk mengembangkan usaha toko miliknya sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik tersebut adalah atas nama Pemohon Nurhiya Abas dan diperoleh setelah Pemohon menikah dengan (Almarhum) Januen

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 8 /Pdt.P/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peranginangin;
- Bahwa nama (Almarhum) Januen Peranginangin merupakan nama Kristen dari suami Pemohon, dan pada saat menikah suami pemohon menggunakan nama Islam yaitu (Almarhum) Tamsil Paringinangin;
 - Bahwa anak-anak Pemohon tidak keberatan dengan tindakan Pemohon yang akan meminjam uang di Bank dengan jaminan Sertipikat Hak Milik tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa dengan didaftarkanya permohonan ini secara elektronik maka Pemohon telah menyetujui untuk beracara secara elektronik sehingga agenda persidangan selain pembuktian dilakukan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum pula dalam pertimbangan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat diangkat sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Anastasya Peranginangin berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tilmuta untuk mengajukan pinjaman di Bank dengan jaminan tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 117 / Pentadu Barat yang terletak di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tillamuta, Kabupaten Boalemo atas nama Nurhiya Abas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Mufida Abas dan Saksi Erna Abas sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tilmuta berwenang atau tidak memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa suatu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan yang termasuk dalam wilayah

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 8 /Pdt.P/2021/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dimana Pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, berdasarkan bukti P-1 dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mekar Jaya, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon termasuk wilayah Kabupaten Baoalemo yang termasuk yurisdiksi / wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, maka Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk mendapatkan penetapan sebagaimana permohoon Pemohon tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 yang diperkuat dengan keterangan Saksi Mufida Abas dan Saksi Erna Abas dibawah sumpah yang juga bersesuaian dengan keterangan Pemohon dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mekar Jaya, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan (Almarhum) Januen Peranginangin pada tahun 1996 dan dari pernikahan tersebut telah 2 (dua) orang anak yaitu Riskan Peranginangin yang lahir pada tanggal 6 Januari 1999 yang saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun dan Anastasya Peranginangin yang lahir pada tanggal 18 Juli 2009 yang saat ini berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Riskan Peranginangin saat ini statusnya sebagai Mahasiswa dan sebentar lagi akan diwisuda sedangkan Anastasya Peranginangin saat ini duduk dibangku kelas 6 (enam) Sekolah Dasar dan sebentar lagi kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa (Almarhum) Januen Peranginangin meninggal pada tanggal 18 April 2016;
- Bahwa pemohon hendak meminjam uang di Bank atau Lembaga Peminjaman ULAM Tilamuta dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 117/ Pentadu barat atas nama Nurhiya Abas yang diperoleh setelah Pemohon menikah dengan (Almarhum) Januen Peranginangin;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari kadungnya yang bernama Anastasya Peranginangin dari perkawainannya dengan (Almarhum) Januen Peranginangin sebagai syarat untuk

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 8 /Pdt.P/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengajukan pinjaman di Bank atau Lembaga Pemijanaan ULAM Tilamuta dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 117 / Pentadu barat;
- Bahwa anak Pemohon tersebut merupakan tanggungan dan dibawah pemeliharaan Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon untuk meminjam uang dengan jaminan Sertipikat Hak Milik tersebut adalah sebagai modal usaha untuk mengembangkan usaha toko miliknya sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anaknya;
 - Bahwa anak-anak Pemohon tidak keberatan dengan tindakan Pemohon yang akan meminjam uang dengan jaminan Sertipikat Hak Milik tersebut;
- Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;
- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui benar bahwa saat diajukannya Permohonan oleh Pemohon, anak Pemohon bernama Anastasya Peranginangin lahir pada tanggal 18 Juli 2009 yang saat ini berusia 11 (sebelas) tahun dan berstatus sebagai pelajar serta belum menikah;
- Menimbang, bahwa dalam praktik hukum keperdataan usia seseorang memiliki peran yang penting, sebab hal tersebut terkait dengan kecakapan seseorang bertindak sebagai subjek hukum, dimana lahirnya atau terbitnya hak-hak dan kewajiban hukum seseorang tidak terlepas atau terjadi karena perbuatan hukum orang itu sedangkan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum didasarkan atas faktor kedewasaan;
- Menimbang, bahwa perbuatan hukum adalah tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki si pembuatnya. Prinsipnya bahwa untuk pemenuhan dan pelaksanaan kepentingannya kepada orang atau subyek hukum diberikan kebebasan bertindak menurut sesuatu yang dikehendakinya;
- Menimbang, bahwa secara umum batas usia dewasa untuk melakukan perbuatan hukum belum diatur secara tegas dalam hukum positif di Indonesia, dimana terdapat ketidak-seragaman batas usia dewasa dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya digunakan mengingat beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda sehingga memberikan batasan yang berbeda-beda

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 8 /Pdt.P/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengenai batas umur dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai batasan usia dewasa tersebut perlu terlebih dahulu diperhatikan mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi anak-anaknya yaitu untuk pengajuan pinjaman dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas tanah di Bank atau Lembaga Peminjaman ULAM Tilamuta, dimana dalam prosesnya akan dilakukan dengan perjanjian antara kreditur dengan debitur, *in casu* Pemohon dengan Bank atau Lembaga Peminjaman ULAM Tilamuta;

Menimbang, bahwa syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Kuatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa mengenai kecakapan yang menjadi salah satu syarat sah perjanjian tersebut di atas lebih lanjut diatur dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap". Dan terhadap klausa "tidak cakap" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatur pula dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

"Tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. *orang-orang yang belum dewasa;*
2. *mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;*
3. *orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu."*

Menimbang, bahwa yang termasuk orang yang tidak cakap untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut salah satunya adalah "orang-orang yang belum dewasa", yang merujuk pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin";

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan untuk dapat bertidak sebagai kuasa atau wali dari anak kadungnya yang bernama Anastasya Peranginangin dari perkawainannya dengan (Almarhum) Januen Peranginangin, untuk mengajukan pinjaman kepada Bank atau Lembaga Peminjaman ULAM Tilamuta dengan jaminan tanah

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 8 /Pdt.P/2021/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti P-6 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 117 / Pentadu barat atas nama Nurhiya Abas, seluas 356 (tigaratus lima puluh enam) meter persegi yang terletak di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo tertanggal 30 Maret 2007, dimana anak Pemohon tersebut masih berstatus pelajar dan belum menikah, serta masih merupakan tanggungan dan di bawah pemeliharaan Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka anak Pemohon yang bernama Anastasya Peranginangin adalah belum dewasa;

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum dewasa, maka anak tersebut belum cakap melakukan perbuatan hukum sehingga kedudukan Pemohon selaku orang tua bertindak untuk mewakili kepentingan anaknya melakukan perbuatan hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa tujuan hukum bukan hanya untuk menciptakan kepastian hukum tetapi juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan dari Pemohon untuk dapat bertindak sebagai wali dari anaknya yang bernama Anastasya Peranginangin yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan satu Sertipikat Hak Milik yaitu Nomor 117 / Pentadu Barat yang terletak di desa Pentadu Barat, Kecamatan Tillamuta, Kabupaten Boalemo kepada Bank adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan yang telah terurai tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta berpendapat permohonan Pemohon tersebut di atas sangat beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 8 /Pdt.P/2021/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi Wali bagi anak Pemohon yang bernama Anatasya Peranginangin yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan satu Sertipikat Hak Milik yaitu Nomor 117 / Pentadu Barat yang terletak di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tillamuta, Kabupaten Boalemo kepada Bank;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh Rastra Dhika Irdiansyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut secara elektronik dengan dibantu oleh Kartini Riny Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.
Kartini Riny Ali, S.H.

Ttd.
Rastra Dhika Irdiansyah, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	100.000,00
3. Materai	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)